

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Sekretariat Peradi, Jalan Dr. Muwardi No. 178B By Pass Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2017, **semula Termohon sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Herryansyah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 17 It.2 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2016, **semula Pemohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau (Madiyah) sebesar Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah));

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 April 2017 yang isi pokoknya adalah sama dengan tuntutan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama, kecuali tuntutan nafkah madhiyah dirubah yang semula menuntut nafkah selama 119 hari menjadi 210 hari;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Mei 2017, yang isi pokoknya memohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menolak gugatan rekonvensi Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 April 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 02 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 18 April 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Juni 2017 dengan Register Nomor 0136/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/1720/Hk.05/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 22 Maret 2017, dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **Dra. Euis Nurjanah**, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, walaupun tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dalam permohonan cerai talaknya, yaitu memohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh serta selalu menentang kepada Pemohon apabila dinasehati dan disuruh, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, walaupun membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi membenarkan sejak 13 Oktober 2016 berpisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga sekarang dan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena ada campur tangan atau dorongan dari kedua orang tua Pemohon untuk bercerai dengan

Termohon, karena Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon untuk berumah tangga, dan Pemohon mengeluarkan surat talak tidak sah pada tanggal 13 Oktober 2016 tanpa memberi tahu Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon**, keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bukan Oktober 2016 sudah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon di Jakarta dan Termohon di Cianjur, dan saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yaitu **saksi pertama Termohon** dan **saksi kedua Termohon**, keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak 13 Oktober 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah selama 4 bulan, dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang membenarkan sejak 13 Oktober 2016 telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon dan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena adanya campur tangan orang tua Pemohon yang tidak merestui Pemohon berumah tangga dengan Termohon dan mendorong untuk bercerai, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama empat bulan dan sulit untuk disatukan, telah menunjukkan dan merupakan fakta bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar diktum 2 putusan dalam konvensi ini sudah tepat dan benar, kecuali sekedar perbaikan redaksi, yang amar selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cianjur telah diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konvensi ini harus dikuatkan dengan perbaikan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini yang menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah madhiyah kepada Penggugat/Termohon, kecuali jumlah nafkah madhiyah yang harus dibayarkan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan yang menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Penggugat/Termohon sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar, karena tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat/Termohon sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sangat memberatkan bagi Tergugat/Pemohon yang hanya berpenghasilan di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, disamping itu rumah tangganya baru berlangsung sekitar satu tahun saja, sehingga tidak adil dan tidak layak apabila tuntutan tersebut dikabulkan seluruhnya, maka putusan mengenai mut'ah tersebut harus dipertahankan, karena itu tuntutan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan yang menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Termohon adalah sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat/Pemohon dan

sesuai dengan pengakuan Penggugat/Termohon yang biasa menerima nafkah per harinya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat/Pemohon, karena itu putusan mengenai nafkah iddah tersebut harus dipertahankan pula;

Menimbang, bahwa adapun putusan yang menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar nafkah lampau (madiyah) kepada Penggugat/Termohon selama empat bulan adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan tuntutan Penggugat/Termohon dalam perubahan gugatan rekonsensinya, akan tetapi mengenai jumlah yang dibayarkan, harus diperbaiki karena Penggugat/Termohon biasa menerima nafkah per harinya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat/Pemohon, sehingga yang semula sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), karena itu putusan mengenai nafkah lampau (madhiyah) tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dari Penggugat/Termohon selama 210 hari yang disampaikan di dalam memori bandingnya, harus dikesampingkan karena yang diajukan atau dituntut dalam pemeriksaan tingkat pertama hanya nafkah lampau (madhiyah) selama 119 hari atau empat bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR yang berbunyi “Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, karena itu putusan dalam rekonsensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
 - a. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau (Madiyah) selama empat bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah));

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.**, dan **Drs. H. KUSWANDI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0136/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 02 Juni 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.,

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

PTA BANDUNG